

Nomor : 003/WIL4/KD/XII/2023

Makassar, 5 Desember 2023

Lampiran : 1 RANGKAP File PDF

Perihal : Kebenaran Dokumen

Kepada

Yth. SVP Pengelolaan Keuangan  
dan Perpajakan  
PT Pelindo Jasa Maritim

Dengan Hormat

Bersama surat ini kami sampaikan dokumen elektronik permohonan pembayaran, yaitu:

Nama Pekerjaan	: Pertanggungjawaban uang muka koordinasi pemenuhan dokumen legalitas Pelimpahan Pemanduan kepada Pelindo Jasa Maritim.
Nomor PAA/PO/Kontrak	: AP-2023-0005723
Penerima Pembayaran	: PELINDO JASA MARITIM
Jumlah Pembayaran	: Rp. 1.914.894,-
Bank Penerima	: BNI
Nomor Rekening	: 3 01102021 8

Dokumen asli disampaikan dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan serta telah diarsipkan di PT Pelindo Jasa Maritim Wilayah 4.

Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terimakasih.

PT Pelindo Jasa Maritim Wilayah 4  
An. Senior Manager  
Manager Dukungan Bisnis  
Cq Deputy Manager Adm. Keuangan dan Perpajakan

**WIDYA ASTUTI**



**NOTA DINAS**

Nomor: SI.101/29/11/1/DAKP/DPDB4-23

Kepada Yth. : Senior Manager Wilayah 4  
Dari : Manager Dukungan Bisnis  
Perihal : Pertanggungjawaban uang muka koordinasi pemenuhan dokumen legalitas Pelimpahan Pemanduan kepada Pelindo Jasa Maritim

1. Sehubungan dengan telah dipenuhinya kelengkapan dokumen legalitas Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Pelindo Jasa Maritim, dengan melampirkan Surat Izin Radio yang berlokasi pada Kantor Pelindo Jasa Maritim Unit Luwuk dan Rekomendasi Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang dimana dokumen dimaksud sudah di upayakan pemenuhannya dan dijadikan 1 (satu) dokumen lengkap untuk di koordinasikan ke DJPL Kemenhub Jakarta pada kesempatan pertama.
2. Adapun realisasi atas pertanggung jawaban uang muka, adalah sebagai berikut :  
a. Uang Muka : Rp 31.914.894,-  
b. Jumlah uang muka yang di pertanggungjawabkan : Rp 31.914.894,-  
c. Sisa uang muka : Rp 0,-
3. Demikian disampaikan, atas persetujuannya di ucapkan terima kasih.

Makassar, 29 November 2023

**MANAGER DUKUNGAN BISNIS**



**ELISA ADE**  
**NIP. 102484**



**DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM**  
**KOORDINASI PEMENUHAN DOKUMEN LEGALITAS PELIMPAHAN PEMANDUAN KEPADA PELINDO JASA MARITIM PADA PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA PELABUHAN LUWUK**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR	PPh 6%	JUMLAH SETELAH PPH	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD MASYHUD	DIREKTUR KEPELABUHANAN	Rp 10,638,298	Rp 638,298	Rp 10,000,000	1.
2	JAJA SUPARMAN	KASUBDIT PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL	Rp 5,319,149	Rp 319,149	Rp 5,000,000	2.
3	R.M FIRMAN MUTTAQIEN	KOORDINATOR KELompok TENAGA PANDU DAN SARANA BANTU PEMANDUAN	Rp 2,659,575	Rp 159,574	Rp 2,500,000	3.
4	JOHN FREDDY BASTANTA LUBIS	KOORDINATOR KELompok PERAIRAN DAN PELAYANAN PANDU	Rp 2,659,575	Rp 159,574	Rp 2,500,000	4.
5	TOTO BASUKI	PENG EVALUASI TENAGA PANDU DAN SARANA BANTU PEMANDUAN	Rp 2,127,660	Rp 127,660	Rp 2,000,000	5.
6	EDDY GUNAWAN	ADMINISTRASI PNBP - BAGIAN KEUANGAN SETDITJEN HUBLA	Rp 2,127,660	Rp 127,660	Rp 2,000,000	6.
7	ADHELHEYTH PALANGAN	PENG EVALUASI TENAGA PANDU DAN SARANA BANTU PEMANDUAN	Rp 2,127,660	Rp 127,660	Rp 2,000,000	7.
8	DAUD PALUNGAN	PENG EVALUASI TENAGA PANDU DAN SARANA BANTU PEMANDUAN	Rp 2,127,660	Rp 127,660	Rp 2,000,000	8.
9	ELLY CRISTIANINGSIH	PENG EVALUASI TENAGA PANDU DAN SARANA BANTU PEMANDUAN	Rp 2,127,660	Rp 127,660	Rp 2,000,000	9.
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 31,914,896</b>	<b>Rp 1,914,894</b>	<b>Rp 30,000,000</b>	

Terbilang : Tiga puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah.

Jakarta, 13 November 2023

SENIOR MANAGER WILAYAH 4

MANAGER DUKUNGAN BISNIS

DEPUTY AKUNTANSI, PELAPORAN DAN  
MANAJEMEN RESIKO

SIAHAYA MARIF

ADE ELISA SIAHAYA

ANATAS ACHIMAD



The image shows a page from a document or book that is severely out of focus. The text is illegible but appears to be in Indonesian. A large, semi-transparent watermark or logo is visible across the page, containing the word "PELINDO" in large letters and some smaller text below it.

TENGAH  
PELINDO



DOKUMEN

PERMOHONAN PELIMPAHAN PEM  
PENUNDAAN KAPAL

DI

PERAIRAN WAJIB PANDU KE

PELABUHAN LUWU

PROVINSI SULAWESI TENGAH



DOKU

**PERMOHONAN PELIMPA  
PENUNDA**

**PERAIRAN WAJIB P**

**PELABUHA**

**PROVINSI SUL**



Nomor : KB.004/8/11/1/KKPR/DRUT/PLJM-23

Makassar, 08 November 2023

Lampiran : -

Perihal : Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Permohonan Pelimpahan Pelayanan Jasa Pemanduan & Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II Luwuk

**Kepada Yth. Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Jl Medan Merdeka Barat No. 8

di

Jakarta

1. Sebelumnya kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak atas dukungan, arahan dan pendampingan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada BUP PT Pelindo Jasa Maritim terkait peninjauan lapangan dan rapat pembahasan dalam rangka penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan pelimpahan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Selanjutnya, dengan hormat kami sampaikan bahwa BUP PT Pelindo Jasa Maritim telah memenuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: UM.60/10/4/DP-23 Tentang Peninjauan lapangan dan rapat pembahasan dalam rangka penelitian, evaluasi dan verifikasi Terhadap Permohonan Pelimpahan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim di Wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Tersebut butir 2 (dua) di atas, terlampir kami sampaikan tindak lanjut rekomendasi dimaksud sebagai berikut :
  - a. Izin Stasiun Radio Pantai (Coast Station License) dari Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi Dan Informatika;
  - b. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL. 327/1/3/UPP.LWK/23 Tanggal 07 November 2023 Perihal Rekomendasi Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan;
  - c. *Minutes of Meeting* Nomor: SK.02/16/8/2/KOME/OPRI/PMS-23 terkait Pembahasan Penggunaan TB Mulia III.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak kami menghaturkan terima kasih

**PT PELINDO JASA MARITIM**

**DIREKTUR UTAMA**



**PRASETYADI**

**Tembusan Yth. :**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Kepala Sub Direktorat Pemanduan dan Penundaan Kapal Direktorat Kepelabuhanan
3. Bagian Hukum dan KSLN Sekertariat Direktur Jenderal Perhubungan Laut
4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
5. Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
6. Direksi PT Pelindo Jasa Maritim





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA – 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**BERITA ACARA**  
**NOMOR UM.60/10/4/DP-23**

**TENTANG**

**PENINJAUAN LAPANGAN DAN RAPAT PEMBAHASAN DALAM RANGKA PENELITIAN,  
EVALUASI DAN VERIFIKASI TERHADAP PERMOHONAN PELIMPAHAN PELAYANAN  
JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL KEPADA BADAN USAHA PELABUHAN  
PT PELINDO JASA MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II  
PADA PERAIRAN PELABUHAN LUWUK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pada hari ini **Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-09-2023)** telah dilaksanakan peninjauan lapangan dan rapat pembahasan dalam rangka penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihadiri oleh perwakilan:

1. Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk;
4. Terminal Khusus PT Panca Amara Utama;
5. PT Pelindo Jasa Maritim.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

////11. Peraturan...



11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Surat Edaran Pit Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 21 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Sebagai Tindaklanjut Adanya Penetapan Perairan Wajib Pandu atau Perairan Pandu Luar Biasa.

**B. DASAR PELAKSANAAN**

1. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor AL.325/1/6/UPP.LWK-2023 tanggal 18 Juli 2023 hal Rekomendasi Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Surat Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Nomor KB.004/18/8/1/PRAM/DRUT/PLJM-23 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Permohonan Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Surat Direktur Kepelabuhanan Nomor 537/IX/DP-23 tanggal 20 September 2023 hal Peninjauan Lapangan;
4. Surat Tugas Direktur Kepelabuhanan Nomor ST-DP 665 Tahun 2023 tanggal 20 September 2023.

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Melaksanakan peninjauan lapangan dan rapat pembahasan dalam rangka penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim di wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.

**D. HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI**

1. Bahwa adanya perubahan atas penetapan perairan pandu pada Perairan Pelabuhan Luwuk berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada Perairan Pelabuhan Luwuk telah dilimpahkan kepada 3 (tiga) Badan Usaha Pelabuhan, yaitu:
  - a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL/478 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.1073/DJPL/2021 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pelimpahan Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Lampiran IV Nomor 5;
  - b. PT Pertamina Port And Logistics berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP DJPL 511 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pelimpahan Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pertamina Port And Logistics Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Lampiran IV Nomor 2;
  - c. PT Trans Yeong Maritime berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 601 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemberian Pelimpahan Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Trans Yeong Maritime Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) pada Perairan Wajib pandu Kelas II Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.



3. Bahwa berdasarkan surat Direktur Kepelabuhanan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 52/11/DP-23 tanggal 01 Februari 2023 hal Pengawasan Izin Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim, telah ditetapkan pemenuhan komitmen pendaftaran izin Penanaman Modal ke sistem OSS kepada PT Pelindo Jasa Maritim dengan NIB 3010210017664;
4. Berdasarkan surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor PJ.01/25/8/1/PMDN/PGLA/LND-22 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Pengajuan Izin Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal, bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyerahkan operasi Kapal milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan penyediaan sarana bantu pemanduan dan penundaan (SBPP) serta pelayanan penundaan kepada Subholding PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) sesuai Berita Acara Nomor KS.01/22/12/1/LAUH/KMPR/PLND-21 serta adanya rencana serah terima operasi pelayanan pemanduan ke SPJM.
5. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah membuat Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Jasa Maritim tentang Dukungan Layanan Pemanduan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Nota Perjanjian Kerjasama Nomor KS.02/30/12/1/LAUH/UTMA/PLND-22 dan HK.301/30/12/1/PKKH/DRUT/PLJM-22 tanggal 30 Desember 2022.
6. Berdasarkan Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 21 Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Sebagai Tindaklanjut Adanya Perairan Wajib Pandu atau Perairan Pandu Luar Biasa, bahwa Badan Usaha Pelabuhan selaku penerima pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan atau penetapan kembali Perairan Wajib Pandu atau Perairan Pandu Luar Biasa agar melakukan penyesuaian atas keputusan pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
7. Pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk.
8. Bahwa Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor AL.325/1/6/UPP.LWK-2023 tanggal 18 Juli 2023 hal Rekomendasi Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah membuat perjanjian kerjasama antara PT Panca Amara Utama berdasarkan surat kerjasama Nomor 0010/AG/PAU-PEL/2022 dan KS.02/11/7/1/PGPR/RH3/REG-22 pada tanggal 11 Juli 2022 tentang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Khusus PT Panca Amara Utama.
10. Berdasarkan peninjauan lapangan dan rapat pembahasan dalam rangka penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap penyesuaian pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim telah menyediakan hal-hal sebagai berikut:

/a. Sumber ...



- a. Sumber Daya Manusia Pemanduan, terdiri dari:
- 1) Petugas Pandu sebanyak 4 (empat) orang bersertifikat Pandu Tingkat I berstatus pegawai tetap dan sudah dilengkapi dengan Surat Keterangan Kecakapan dan Penugasan Pandu (terlampir), yaitu:
    - a) SAHRUL TALLASA, dengan masa berlaku *endorsement* sampai dengan Juli 2024;
    - b) IRWAN ABDI ESA, dengan masa berlaku *endorsement* sampai dengan Agustus 2024;
    - c) MADISAMU SAMIU, dengan masa berlaku *endorsement* sampai dengan Juni 2025;
    - d) RAMLI, dengan masa berlaku *endorsement* sampai dengan April 2026.
  - 2) Operator Radio Pemanduan sebanyak 3 (tiga) orang bersertifikat SOU yaitu:
    - a) YUFRIZAL YUNUS, dengan masa berlaku *endorsement* sampai dengan 16 November 2026 dan berstatus tenaga alih daya;
    - b) MAULVI NASIR ROUF, dengan masa berlaku *endorsement* sampai dengan 2 September 2026 berstatus tenaga alih daya;
    - c) ZULFAHMI S., dengan masa berlaku *endorsement* sampai dengan 22 November 2026 dan berstatus tenaga alih daya;
  - 3) Personil Manajemen Operasional Pemanduan sebanyak 8 (delapan) orang sebagaimana struktur organisasi terlampir.
- b. Sarana Bantu Pemanduan terdiri dari:
- 1) Kapal Tunda sebanyak 2 (dua) unit, yaitu:
    - a) MULIA III dengan daya kuda 2 x 1479 HP dan *bollard pull* 40 tons, berstatus sewa dengan PT Eminence Maritime Indonesia;
    - b) JAYANEGARA 302, dengan daya kuda 2 x 1500 HP dan *bollard pull* 42,45 ton, berstatus milik PT Pelindo Marine Service.
  - 2) Kapal Pandu sebanyak 1 (satu) unit, yaitu MP. Sungai Mahakam dengan daya kuda 2 x 355 BHP, status milik PT Pelindo Marine Service.
- c. Prasarana Pemanduan terdiri dari
- 1) Stasiun pandu/menara pengawas, sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu:
    - a) berlokasi di kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Luwuk, namun belum dilengkapi dengan ISR;
    - b) berlokasi di Terminal Khusus PT Panca Amara Utama dan telah dilengkapi dengan ISR yang berlaku sampai dengan 2 Desember 2027;
  - 2) *Marine VHF radio* sebanyak 1 (satu) unit;
  - 3) *Marine HT (handy talky)* sebanyak 4 (empat) unit;
  - 4) Baju penolong (*life jacket*) sebanyak 4 (empat) unit;
  - 5) Kendaraan operasional sebanyak 1 (satu) unit berupa Mobil;
  - 6) Rumah operasional sebanyak 4 (empat) unit, berupa rumah;
  - 7) AIS (*automatic identification system*) sebanyak 1 (satu) unit;
  - 8) Peta laut dan buku publikasi nautika dengan edisi terbaru tersedia.
11. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk telah menetapkan Prosedur Tetap Pelaksanaan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor AL.326/04/51/UPP.LWK-2022 tanggal 26 September 2022 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Perairan Pelabuhan Kelas II Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;



12. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk telah menetapkan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor HK.206/6/74/UPP.LWK/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Luwuk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk;
13. Jumlah kunjungan kapal rata-rata sebulan di wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas II Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah berukuran Tonase Kotor (GT) 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih sebanyak ±30 kapal dengan jumlah gerakan kapal sebanyak ±60 gerakan dan dengan panjang kapal maksimal mencapai 274 meter;

**E. TINDAK LANJUT**

1. Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim, agar:
  - a. Melampirkan Surat Izin Stasiun Radio yang berlokasi di Kantor Pelindo Jasa Maritim Unit Luwuk pada kesempatan pertama.
  - b. Melampirkan surat perjanjian sewa kapal.
2. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk agar:
  - a. Menyusun dan merevisi sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah setelah keputusan pelimpahan diterbitkan;
  - b. Menyusun dan merevisi standar kinerja operasional pelabuhan pada Perairan Wajib Pandu Kelas II di Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah setelah keputusan pelimpahan diterbitkan.


**F. KESIMPULAN**

Berdasarkan rapat pembahasan dalam rangka penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disampaikan bahwa Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo Jasa Maritim dapat direkomendasikan untuk menerima pelimpahan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah setelah memenuhi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf E Nomor 1 (satu) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Berita Acara ditanda tangani.




Demikian Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


1. Capt. Renaldo Sjukri, M.M., M.Mar.  
Kepala Sub Direktorat  
Pemanduan dan Penundaan Kapal  
Direktorat Kepelabuhanan

: .....  



2. Nukman Larau  
Plt. Kepala Kantor  
Unit Penyelenggara Pelabuhan  
Kelas II Luwuk

: .....  



3. J.F. Bastanta Lubis  
Koordinator Perairan dan  
Pelayanan Pandu  
Direktorat Kepelabuhanan

: .....  



4. Siti Nurhayati, S.H  
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan  
Kelas II Luwuk

: .....  


5. Deni Prihartono  
Penyusun Peraturan Perundang-Undangan  
Bagian Hukum dan KSLN  
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

: .....  



6. Novita Sari  
Pengevaluasi Perairan dan Pelayanan Pandu  
Direktorat Kepelabuhanan

: .....  


7. Novi Herawaty  
Pengevaluasi Perairan dan Pelayanan Pandu  
Direktorat Kepelabuhanan

: .....  



8. Denni Joko Prasetyo  
Pengevaluasi Perairan dan Pelayanan Pandu  
Direktorat Kepelabuhanan

: .....  



9. Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti  
Pengevaluasi Perairan dan Pelayanan Pandu  
Direktorat Kepelabuhanan

: .....  


10. Capt. Syamsul Maarif  
Senior Manager Wilayah 4  
PT Pelindo Jasa Maritim


: .....  


11. Elisa Ade  
Manager Dukungan Bisnis  
PT Pelindo Jasa Maritim


: .....  




12. Capt. Adnan Arifin  
Deputy Manager  
Operasi dan Komersial  
PT Pelindo Jasa Maritim



13. Capt. Sahrul Tallasa  
Deputy Manager Unit Luwuk  
PT Pelindo Jasa Maritim



14. Eddy Sinuraya  
Terminal Khusus PT Panca Amara Utama



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**  
**DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA**  
**IZIN STASIUN RADIO PANTAI**  
**COAST STATION LICENSE**

Dokumen ini ditandatangani secara  
elektronik oleh Direktur Operasi  
Sumber Daya A.n. Dirjen SDPPI



Gedung Menara Danareksa Lantai UG Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110, Indonesia  
 Contact Center: 159 Ext. 2 Whatsapp Pelayanan: 08111100159  
 Email: [callcenter\\_sdppi@kominfo.go.id](mailto:callcenter_sdppi@kominfo.go.id) Live-chat: [www.postel.go.id](http://www.postel.go.id)



No Pemegang Izin :	00103743	No Aplikasi:	0203828	No Izin :	477/P/SDPPI/2023	Tanggal Berlaku Period of Validity	08 November 2023 s/d 07 November 2028
--------------------	----------	--------------	---------	-----------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Peraturan Radio Internasional yang terkait dengan Konstitusi dan Konvensi International Telecommunication Union yang berlaku saat ini, Otorisasi diterbitkan untuk instansi dan penggunaan perangkat radio tersebut dibawah ini

In accordance with Telecommunication Act no.36 year 1999, and with the Radio Regulation which complement the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union now in force, this authorization is herewith issued for the installation and for the use of the radio equipment described below:

Nama Stasiun Name of Station	Tanda Panggil Call Sign	Pemegang Izin Owner of License	MMSI	Alamat Address	Kota City	Jenis Dinas	Koordinat Coordinate
LUWUK PILOT STATION, PERUMAHAN LUWUK GREEN CITY BLOK C.6 KEL. TANJUNG TUWIS ,BANGGAI,LUWUK SELATAN,SULAWESI TENGAH	PKM267	PELAHUAN INDONESIA (PERSERO) PT.	----	JL. PASOSO NO.1, KEL. TANJUNG PRIOK, TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 14310 021-4301080	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	AS-H24	1° 0' .49" LS 122° 47' 6.85" BT

Perangkat Equipment	Tipe/No Seri Type/Serial No.	Daya Power (Watt)	Kelas Emisi Class of Emission	Frekuensi Frequencies
VHF	ICOM IC-M304 SN. 2129880	25.0	G2B;G3E	CH :12 ( 156.600 // 156.600 MHz) CH :14 ( 156.700 // 156.700 MHz)

A.n. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
 DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCE MANAGEMENT AND EQUIPMENT STANDARD OF POSTS  
 AND INFORMATION TECHNOLOGY,  
 DIRECTORATE OF SPECTRUM LICENSING,

TTE

Dwi Handoko

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen ISR ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.
3. Masa laku ISR ini 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 5 tahun berikutnya.
4. Dalam hal terdapat perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR, pemegang ISR wajib mengajukan permohonan perubahan data ISR dan mendapat persetujuan perubahan data.
5. Penggunaan frekuensi harus sesuai dengan Appendix 15: 17: 18 RR S5: S52 ITU-R M 541-8 Annex 5 PERMEN KOMINFO No.12/2022





# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3813269, 3842440  
Pst. : 1458

FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL: [djpl@dephub.go.id](mailto:djpl@dephub.go.id)

### SERTIFIKAT STANDAR

#### PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUK KOMUNIKASI STASIUN RADIO PANTAI

#### No. NV.101/02/0131-XI/DV.2023

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Radio Internasional Telecommunication Union (ITU) Geneva yang berlaku saat ini serta memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari **PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)** No. PJ.01/3/10/1/FSPM/PGLA/PLND-23, tgl. 3 Oktober 2023

2. Hasil Survey oleh Team DITNAV tgl. 03 November 2023

dapat diberikan Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai kepada :

Nama Stasiun / Alamat	PENGENAL STASIUN			Pemegang Izin/Pemilik	Jenis Dinas & Jam Kerja	Letak Koordinat
	Tanda Panggil	MMSI (MID)	Pengenal Lain (NBDP. No)			
LUWUK PILOT STATION Perumahan Luwuk Green City Blok C.6 Kel.Tanjung Tuwis Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Sulawesi Tengah Kode Pos 94717	PKM267			PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) JALAN PASOSO NO.1 TANJUNG PRIOK 14310 DKI JAKARTA Tanjung Priok 14310 DKI Jakarta 0214301080	H24	01° 00 ' 049" LS 122° 47 ' 685" BT

Perangkat	Diskripsi Perangkat (Merk/Type No.Serie)	Daya	Kelas Emisi	Usulan Frekuensi (kHz atau MHz)
<u>Transmitter/Transceiver :</u> 1. VHF/DSC	ICOM / IC-M304 S/N. 2129880	25 W	F3E	CH : 12 (156.600) MHz; CH : 14 (156.700) MHz;
<u>Perangkat lainnya :</u> 1.HT	MOTOROLA / XIR P8668I S/N. 871TTT7108	5 W		CH : 12 (156.600) MHz; CH : 14 (156.700) MHz;
2.HT	MOTOROLA / XIR P8668I S/N. 871TURA374	5 W		CH : 12 (156.600) MHz; CH : 14 (156.700) MHz;
3.HT	MOTOROLA / XIR P8668I S/N. 871TTY3354	5 W		CH : 12 (156.600) MHz; CH : 14 (156.700) MHz;

#### Peringatan:

- Marabahaya, keselamatan, panggilan dan jawaban (156.800 MHz)
- Ch.06 untuk unit yang terlibat SAR; Ch.13 Komunikasi Internship untuk keselamatan navigasi; Ch.70 untuk DSC Distress & Safety Call.
- Stasiun berada dalam Sistem Telekomunikasi Pelayaran DITNAV DITJEN HUBLEA dan berada dibawah pengawasan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung.
- Stasiun Radio Pantai harus dioperasikan oleh Operator Radio minimal yang berijazah GOC
- Penggunaan frekuensi tidak sesuai perutukannya diancam Sanksi Pidana(Pasal 33 Jo. Pasal 53 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi).**
- Sertifikat Standar ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan melanjutkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) Pantai.
- Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi radio ini bukan merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio

Jakarta, 6 November 2023

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Direktur Kenavigasian  
U.b

Kepala Subdit Telekomunikasi Pelayaran



SUYADI, S.E., M.Si.





## IKHTISAR STASIUN RADIO

Lokasi : Luwuk, Sulawesi Tengah  
Nama Stasiun : **Luwuk Pilot Station**  
Alamat : Perumahan Luwuk Green City Blok C.6 Kel.Tanjung Tuwis Kec.Luwuk Selatan Kab.Banggai Sulawesi Tengah .Kode Pos 94717

Telp. : Hp. 081242432678  
Posisi :  $01^{\circ} 00' 049''$  S /  $122^{\circ} 47' 658''$  E  
Pemilik Stasiun : PT.Pelabuhan Indonesia (Persero)

### A. UMUM

- Dari Jakarta  
Dengan Pesawat Terbang ke Palu selama 2,5 jam  
Dengan pesawat ke Luwuk selama 1 Jam  
Dengan Mobil/Kendaraan Darat ke Lokasi selama 10 Menit (6,2 Km)
- Jalan masuk ke lokasi : Kondisi aspal
- Keramaian lalu lintas kapal: Ramai
- Akomodasi : 3 orang

### B. Kondisi Lokasi

- Keadaan lokasi : ramai, sekitar 1 km dari bibir pantai
- Ketinggian dari permukaan laut : 50 mdpl
- Bencana alam : Hujan, Angin

### C. Kondisi Bangunan

- Konstruksi : Bangunan Beton.
- Luas area :  $7 \times 15 \text{ m}^2$ ,
- Luas Gedung SROP :  $7 \times 10 \text{ m}^2$
- Luas Ruang Radio :  $7 \times 2,5 \text{ m}^2$
- Luas Ruang Genset :  $1 \times 1,5 \text{ m}^2$
- Sistem Antena  
Antenna : ada  
Tower / Mast : tidak  
Grounding/pembumian : ada  
Penangkal petir : ada
- Jenis Antena : Hygain
- Konstruksi bangunan : Parmanen



## **D. Sumber Daya**

- Power : PLN
- Fluktuasi voltage : +/- 5 %
- Distribusi dan gangguan Power perhari (24 jam) : -
  - GENSET : ada
- Kapasitas tangki BBM : -

## **E. Radio Equipment**

NO.	URAIAN	MERK	TYPE	SERIAL NO.	BUATAN	TAHUN	KONDISI	DAYA
I	<b>PERALATAN RADIO</b>							
1.1	Pemancar	-	-	-	-	-	-	-
1	SSB Transceiver	-	-	-	-	-	-	-
2	SSB Transceiver	-	-	-	-	-	-	-
1.2	VHF SYSTEM							
1	VHF Transceiver	ICOM	IC M 304	2129880	Jepang	2018	BAIK	25 Watt
2	VHF Transceiver							
	HT/Handheld SYSTEM							
	HT/Handheld #1	MOTOROLA	XIR P8668I	871TTT7108	Malaysia	2019	BAIK	5 Watt
	HT/Handheld #2	MOTOROLA	XIR P8668I	871TURA374	Malaysia	2019	BAIK	5 Watt
	HT/Handheld #3	MOTOROLA	XIR P8668I	871TTY3354	Malaysia	2019	BAIK	5 Watt
1.3	MF SYSTEM							
1	MF Transceiver							
2	MF Transceiver		-	-	-	-	-	-
1.4	HF SYSTEM							
1	HF Transceiver					-	-	-
2	HF Transceiver		-	-	-	-	-	-
	Radar Beacon							
	EPIRB							
	SART							
II	<b>MENARA DAN SYSTEM ANTENNA</b>							
2.1	System Antenna							
1	Dipole Antenna							
2	Dipole Antenna							
3	VHF Transceiver		HYGAIN	-		2018	Baik	
4	VHF Transceiver							
5	Soft Flexible Antenna							
2.2	Switch Antenna							
1	SSB Antenna Tuner	-	-	-	-	-	-	-
III	<b>PERALATAN POWER SUPPLY</b>							
3.1	System AVR & UPS							
1	Power Supply							
2	Power Supply DC	RTVC			Indonesia	2018	Baik	40 Amp
3	Power Supply DC							
4	DC Accumulator							
5	Accu Charger							
3.2	Mesin Generator (Genset)	DAIHO	DSG-8000	8KDFA07030954	Indonesia	2018		6000 Watt



1	Generator								
IV	ALAT PENGUKURAN								
1	Multimeter	-	-	-	-	-	-	-	-
V	LAIN – LAIN								
1	AC Conditioner	SAMSUNG		-	Korea	2018	Baik	220 Volt	
2	GPS Antenna								
3	Perangkat AIS	SAMYUNG	AIS-50N	22L4797	Korea	2023	Baik		
4	Komputer #1	Desktop Computer	HP	8CC9323PWW	China	2017	Baik		
5	Monitor #2								

#### F. Formasi Personil/Operator Radio

KASROP	MARKONIS	TEKNIKI	ADMINISTRASI	JUMLAH
1			1	2

NO.	NAMA	PENDIDIKAN UMUM	SERTIFIKA T RADIO	TAHUN
1	Yufrizal Yunus	ANT-II	SOU	2026
2	Zul Fahmi	D-III	SOU	2026
3			-	
4			-	
5				

Catatan : -

#### G. Pemeliharaan Dan Pengoperasian

- Hari / Jam Dinas : H24
- Gangguan Operasi : Tidak ada
- Tindakan pencegahan : Ada
- Tindakan perbaikan : Ada
- Ketersediaan suku cadang : Ada
- Kemungkinan lain yang terjadi : Tidak ada

#### H. Data Statistik

NO.	JENIS BERITA	Jumlah ( Bulan )
1.	Teleponi	1
2.	Telegrapi	-
3.	Telex	-
4.	Maritime Safety Information	-
5.	Menerima Data (AIS) dari kapals : (Posisi, Heading dan Kecepatan)	-

NO.	JENIS KEGIATAN	Jumlah ( Bulan )
1.	Kapal Pengguna Pelabuhan	1
2.	Penumpang Naik/Turun	-
3.	Volume Barang Muatan	Amoniak ( $\pm$ 80000 Ton)
4.	Penerimaan Data lain	-
5.	Pengiriman Data lain	-
6.	Pengguna lainnya :	-



## I. Saran / Kesimpulan

### **Kesimpulan:**

1. Secara Teknis SROP Non DJPL (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) yaitu SROP Luwuk Pilot Station milik PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan mengingat SROP Non DJPL dimaksud dipergunakan untuk memonitor dan memandu kapal-kapal yang digunakan dalam lingkungan SROP yang bersangkutan untuk kepentingan keselamatan pelayaran;
2. SROP Non DJPL, Luwuk Pilot Station milik PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) dapat dipertimbangkan untuk diberikan Rekomendasi Izin Komunikasi Radio.

### **Saran:**

1. Pengoperasian perangkat radio komunikasi pelayaran wajib dioperasikan oleh tenaga yang memiliki sertifikat bidang radio minimal ORU (operator radio umum);
2. Perlu penambahan perangkat radio sebagai backup agar pelayanan SROP kepada kapal-kapal lebih optimal
3. SROP Non DJPL yaitu Luwuk Pilot Station milik PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam operasinya diwajibkan:
  - a. Membuat Jurnal Harian Komunikasi Radio (*Log Book*);
  - b. Mempergunakan frekuensi/chanel sesuai peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam Izin Stasiun Radio yang diterbitkan;
  - c. Membuat Laporan Bulanan Kegiatan Operasional komunikasi radio pelayaran melalui Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung Ditjen Hubla (Up. SROP Kelas IV A Luwuk ) sebagai wujud pengawasan dan pembinaan sistem telekomunikasi pelayaran.

Luwuk, 3 November 2023

PT.PELABUHAN INDONESIA  
(PERSERO)

  
SAHRUL TALLASA  
Deputy Manager Unit

Petugas Survey (DISNAV TIPE A KLS I BITUNG):

  
ABDUL RIVAI POLI





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I BITUNG**

Jl. P.M. Tangkilisan No.40  
Pakadoodan - Bitung  
SULUT - 95512

Telp. : ( 0438 ) 32892  
21185

TGM :  
TLX :  
FAX : ( 0438 ) 21124

**BERITA ACARA**

**HASIL SURVEY PENINJAUAN LAPANGAN TIM KANTOR DISTRIK NAVIGASI TIPE A  
KELAS I BITUNG DIREKTORAT KENAVIGASIAN DITJEN HUBLA DALAM  
PENGURUSAN SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUK  
KOMUNIKASI STASIUN RADIO PANTAI**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan November tahun Dua ribu Dua puluh Tiga, telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada Stasiun Radio Pantai (SROP) Luwuk Pilot Station di Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) oleh Tim Teknis Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Bitung mewakili Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla , dalam rangka verifikasi lapangan guna penerbitan Izin Stasiun Radio Pantai milik PT.Pelabuhan Indonesia (Persero).

**I. Dasar Pelaksanaan :**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kenavigasian;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Telekomunikasi – Pelayaran;
5. SOLAS Consolidate 2009 Chapter IV dan V tentang Radio Communication dan Safety of Navigation;
6. Surat Direktur Pengelola PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : PJ.01/3/10/1/FSPM/PGLA/PLND-23 tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Surat rekomendasi Izin Stasiun Radio Wilayah Kerja Regional 4 PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahap II.
7. Surat Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Nomor:AI.710/14/18/DV-23 tanggal 20 Oktober 2023.
8. Surat Tugas Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung Nomor : ST-DNG.BTG 408 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Mendampingi Tim dari Direktorat Kenavigasian dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan terkait survey lokasi Stasiun Radio Pantai.

**II. Kondisi Existing/Hasil Peninjauan :**

1. Peralatan Komunikasi Radio Pantai pada Stasiun Radio Pantai Luwuk Pilot Station di Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), telah sesuai dengan ketentuan peraturan seperti di atas dan dalam kondisi berfungsi dengan baik.
2. Pengoperasian layanan komunikasi radio pantai yang dilaksanakan SROP Luwuk Pilot Station di Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Wilayah kerja Luwuk akan diawasi oleh Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
3. SROP Luwuk Pilot Station di Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, wajib dilengkapi Izin Stasiun Radio (ISR) Telekomunikasi Pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar izin Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai (rekomendasi) dimaksud dapat diproses oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.
5. Terlampir data Ikhtisar sebagai data dukung untuk penerbitan sertifikat standar (rekomendasi) dimaksud.

*"Mewujudkan Pelayaran Berarli, Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

Demikian Berita Acara hasil survey peninjauan lapangan dalam rangka izin Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai (SROP) Luwuk Pilot Station di Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

1. Abdul Rivai Poli  
Disnav Tipe A Kelas I Bitung Ditjen Hubla
2. Sahrul Tallasa  
PT.Pelindo Indonesia (Persero)
3. Irwan Abdi Esa  
PT.Pelindo Indonesia (Persero)





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II LUWUK**

Jl. Yos Sudarso No. 1  
Luwuk, 94715

Telephon : (0461) 21941  
F a x : (0461) 22474

e-mail : kantoruppluwuk@yahoo.co.id  
home page :

---

Nomor : AL. 327/1/3/UPP.LWK/23  
Klasifikasi : Terbatas  
Lampiran : --  
Hal : Rekomendasi Penggunaan Sarana  
Bantu dan Prasarana Pemanduan

Luwuk, 07 November 2023

Yth. DIREKSI PT. PELINDO JASA MARITIM  
GENERAL WILAYAH 4 MANAGER AREA SULAWESI 1

Memperhatikan surat Direksi PT Pelindo Jasa Maritim General Wilayah 4 Manager Area Sulawesi 1 No. KP.20.04/3/10/1/DLTG/DASI/PLJM-23 Perihal Permohonan Rekomendasi Penggunaan Sarpras Pemanduan.

Sehubungan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil Peninjauan Lapangan dan Verifikasi Dokumen Sarana bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal Milik PT. Pelindo Jasa Maritim Unit Luwuk Tangkiang dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal yang dioperasikan di wilayah perairan Wajib Pandu Pelabuhan Luwuk, pada prinsipnya dapat disetujui dan diberikan rekomendasi untuk Penggunaan Sarana Bantuan Prasarana Pemanduan Kapal dengan data sebagai berikut :

a. Sarana Bantu Pemanduan Kapal :

No	Nama Kapal	Bendera	Horse Power(HP)	Bollar Pull (Tons)
1	Kapal Tunda JAYA NEGARA 302	Indonesia	2 x 1500	41,8
2	Kapal Tunda MULIA III	Indonesia	2 x 1500	40,0
3	Kapal Pandu MP. SUNGAI MAHAKAM	Indonesia	2 x 355	-



b. Prasarana Pemanduan :

No	Jenis prasarana Pemanduan	Jumlah	Keterangan
1	Stasiun Radio Pandu	1 (satu) unit	Lokasi di Kantor PJM Unit Luwuk
2	Rumah Petugas Pandu	3 ( tiga ) unit	Baik
3	VHF Radio	1 (satu) unit	Baik
4	Marine HT (Handy Talky)	3 (tiga) unit	Baik
5	Life Jacket	3 (tiga) unit	Baik
6	Kendaraan Operasional	2 (dua) unit	1 Mobil dan 1 Motor
7	Ais ( Automatic Identification System )	1 (satu) unit	Baik
8	Aplikasi Isport Pemanduan	1 (satu) sistem	Vessp4

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 07 November 2023

KEPALA KANTOR  
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LUWUK



Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla



### MINUTES OF MEETING

No. : SK.02/16/812/KOME/OPPL/PMs-23  
 Agenda : Pembahasan Penggunaan TB Mulia III  
 Tanggal : 04 Agustus 2023  
 Tempat : Zoom Meeting  
 Referensi : Surat PT Eminence Maritime Indonesia nomor : EMI/124/VII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Surat Penawaran Harga

No	Topics	Follow Up Action	PIC									
I.	Rapat Pembahasan	<p>Masing-masing departemen menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PT Eminence Maritime Indonesia                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Menawarkan 1 (satu) unit kapal tunda untuk mendukung operasional di wilayah kerja PT Pelindo Marine Service</li> <li>Spesifikasi kapal tunda sebagai berikut :                             <table> <tr> <td>Nama Kapal</td> <td>:</td> <td>TB Mulia III</td> </tr> <tr> <td>Built</td> <td>:</td> <td>1994</td> </tr> <tr> <td>Daya</td> <td>:</td> <td>3000 HP</td> </tr> </table> </li> <li>Sewa kapal tunda tersebut adalah sebesar Rp 550.000.000 per bulan belum termasuk pajak-pajak yang berlaku</li> </ol> </li> <li>PT Pelindo Marine Service (PMS)                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebutuhan kapal tunda di area Perairan Luwuk Tangkiang dengan spesifikasi minimal 3000 HP selama 1 (satu) tahun terhitung sejak kapal on hire di area Perairan Luwuk Tangkiang</li> <li>Biaya sewa kapal tunda sebesar Rp 500.000.000 per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah termasuk                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Kru kapal</li> <li>Mobdemob kapal</li> <li>Kelaiklautan kapal</li> <li>Keagenan kapal</li> </ul> </li> <li>Belum termasuk                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>BBM</li> <li>Pajak-pajak yang berlaku</li> <li>Air tawar</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>Pembayaran time charter pengoperasian kapal tunda oleh PT Pelindo Marine Service kepada PT Eminence Maritime Indonesia diberikan/dibayarkan bulan berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tagihan dan dokumen pendukung diterima oleh PT Pelindo Marine Service</li> <li>Koefisien Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional :</li> </ol> </li> </ol>	Nama Kapal	:	TB Mulia III	Built	:	1994	Daya	:	3000 HP	
Nama Kapal	:	TB Mulia III										
Built	:	1994										
Daya	:	3000 HP										



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin induk sebesar <math>0.029 \times</math> Daya Mesin (HP) <math>\times</math> Jam Mesin Kapal (Hour Engine) dengan batasan maksimal jam operasional kapal sesuai dengan yang tercatat pada laporan operasional pengguna</li> <li>• Mesin bantu <math>0.1 \times</math> Daya Mesin (HP) <math>\times</math> Jam Mesin Kapal (Hour Engine) dengan batasan operasional adalah sesuai jam mesin kapal yang tercatat pada laporan operasional pengguna</li> </ul> <p>e. Apabila ketidaksiapan operasi kapal TB Mulia III maka PT Eminence Maritime Indonesia wajib menyediakan kapal tunda pengganti dengan minimal spesifikasi sama dengan kapal TB Mulia III</p> <p>f. Apabila PT Eminence Maritime Indonesia tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk menyediakan kapal pengganti selama 3 (tiga) hari kalender, maka PT Eminence Maritime Indonesia dikenakan biaya substitusi sejak kapal dinyatakan tidak siap operasi dengan besaran : <b>Denda Substitusi : (hari tidak operasi – 3 hari) <math>\times</math> 24 <math>\times</math> 0,001 <math>\times</math> sewa bulanan.</b></p> <p>Selain denda substitusi, PT Pelindo Marine Service juga dibebaskan dari kewajiban membayar tagihan time charter selama kapal tidak siap operasi</p> <p>g. Terkait pemberlakuan standart operasional kapal tunda wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi dokumen sertifikat kapal, baik statutori maupun klas</li> <li>• Melengkapi peralatan navigasi dan komunikasi (radar, GPS, AIS dan VHF)</li> <li>• Menggunakan tali tunda sebanyak 2 buah dengan diameter sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Memasang CCTV</li> <li>• Instalasi pemadam kebakaran</li> <li>• Alat-alat keselamatan</li> <li>• Dokumen kapal dan crew</li> <li>• Performa mesin</li> <li>• Bollard pull</li> <li>• Melengkapi APD (alat pelindung diri) untuk semua crew kapal</li> <li>• Asuransi kapal (wreck removal, environmental pollution dan third party liabilities)</li> <li>• Mengaktifkan indicator jam kerja mesin kapal</li> </ul> <p>h. Wajib melakukan pengisian dan menyampaikan laporan operasional kegiatan melalui aplikasi PT PMS secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja PT PMS</p> <p>i. Apabila dikemudian hari ditemukannya sengketa atas kapal yang di kerjasamakan dengan PT PMS, maka PT Eminence Maritime Indonesia menanggung semua tanggungjawab untuk mengganti kerugian kepada dan membebaskan pada penyewa yaitu PT PMS dari setiap dan semua gugatan, tututan, pertanggungjawaban, biaya</p>
--	--	--



		(termasuk biaya hukum), pengeluaran, proses hukum dan dasar gugatan	
II.	Hasil Pembahasan	<p>Peserta rapat menyepakati bersama hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan Perjanjian kerjasama penggunaan TB Mulia III untuk operasional di area Perairan Luwuk Tangkiang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak kapal on hire di area Perairan Luwuk Tangkiang</li> <li>2. Biaya sewa kapal tunda sebesar Rp 500.000.000 per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sudah termasuk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kru kapal</li> <li>• Mobdemob kapal</li> <li>• Kelaiklautan kapal</li> <li>• Keagenan kapal</li> </ul> </li> <li>b. Belum termasuk <ul style="list-style-type: none"> <li>• BBM</li> <li>• Pajak-pajak yang berlaku</li> <li>• Air tawar</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. Pembayaran time charter pengoperasian kapal tunda oleh PT Pelindo Marine Service kepada PT Eminence Maritime Indonesia diberikan/dibayarkan bulan berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tagihan dan dokumen pendukung diterima oleh PT Pelindo Marine Service</li> <li>4. Koefisien Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin induk sebesar <math>0.029 \times</math> Daya Mesin (HP) <math>\times</math> Jam Mesin Kapal (Hour Engine) dengan batasan maksimal jam opersional kapal sesuai dengan yang tercatat pada laporan operasional pengguna</li> <li>• Mesin bantu <math>0.1 \times</math> Daya Mesin (HP) <math>\times</math> Jam Mesin Kapal (Hour Engine) dengan batasan operasional adalah sesuai jam mesin kapal yang tercatat pada laporan operasional pengguna</li> </ul> </li> <li>5. Apabila ketidaksiapan operasi kapal TB Mulia III maka PT Eminence Maritime Indonesia wajib menyediakan kapal tunda pengganti dengan minimal spesifikasi sama dengan kapal TB Mulia III</li> <li>6. Apabila PT Eminence Maritime Indonesia tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk menyediakan kapal pengganti selama 3 (tiga) hari kalender, maka PT Eminence Maritime Indonesia dikenakan biaya substitusi sejak kapal dinyatakan tidak siap operasi dengan besaran : <b>Denda Substitusi : (hari tidak operasi – 3 hari) <math>\times</math> 24 <math>\times</math> 0,001 <math>\times</math> sewa bulanan.</b> Selain denda substitusi, PT Pelindo Marine Service juga dibebaskan dari kewajiban membayar tagihan time charter selama kapal tidak siap operasi</li> <li>7. Terkait pemberlakuan standart operasional kapal tunda wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi dokumen sertifikat kapal, baik statutori maupun klas</li> </ul> </li> </ol>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi peralatan navigasi dan komunikasi (radar, GPS, AIS dan VHF)</li> <li>• Menggunakan tali tunda sebanyak 2 buah dengan diameter sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Memasang CCTV</li> <li>• Instalasi pemadam kebakaran</li> <li>• Alat-alat keselamatan</li> <li>• Dokumen kapal dan crew</li> <li>• Performa mesin</li> <li>• Bollard pull</li> <li>• Melengkapi APD (alat pelindung diri) untuk semua crew kapal</li> <li>• Asuransi kapal (wreck removal, environmental pollution dan third party liabilities)</li> <li>• Mengaktifkan indicator jam kerja mesin kapal</li> </ul> <p>8. Wajib melakukan pengisian dan menyampaikan laporan operasional kegiatan melalui aplikasi PT PMS secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja PT PMS</p> <p>9. Apabila dikemudian hari ditemukannya sengketa atas kapal yang di kerjasamakan dengan PT PMS, maka PT Eminence Maritime Indonesia menanggung semua tanggungjawab untuk mengganti kerugian kepada dan membebaskan pada penyewa yaitu PT PMS dari setiap dan semua gugatan, tututan, pertanggungjawaban, biaya (termasuk biaya hukum), pengeluaran, proses hukum dan dasar gugatan</p> <p>10. Hasil pembahasan ini dapat dijadikan dasar dan atas hal-hal yang belum tercantum diatas akan diatur dan disepakati kemudian untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerjasama.</p>	
--	--	--	--



Demikian Minute of Meeting ini dibuat pada tanggal dan tempat sebagaimana tercantum dalam permulaan Minute of Meeting dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


**PT EMINENCE MARITIM INDONESIA**

M. ABDURACHMAN N.  
Direktur



**PT PELINDO MARINE SERVICE**

DHIKA RAMADHANNY PUTRA  
Senior Manajer Komersial



DODY EKO SAPUTRO  
Senior Manajer Operasi



DANY PREISTIAN  
Manajer Pengembangan Bisnis

ANANG WAHYUDI  
Manajer Armada

Menyetujui,  
**DIREKSI PT PELINDO MARINE SERVICE**  
Plt. DIREKTUR KOMERSIAL, OPERASI DAN TEKNIK



WARSILAN



Nomor : EMI/124/VII/2023  
Perihal : Surat Penawaran Harga

Jakarta, 04 Agustus 2023

Kepada Yth.  
**PT PELINDO MARINE SERVICE**  
Jl. Prapat Kurung Utara No. 58  
Perak Utara, Pabean Cantian  
Surabaya, Jawa Timur

U.p. : **Bapak Dhika Ramadanny Putra**  
Senior Manager Commercial

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan kebutuhan kapal dari PT Pelindo Marine Service, dengan ini kami mengajukan penawaran terkait pekerjaan jasa sewa penyediaan 1 (satu) unit Harbour Tug dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nama Kapal	YOB	Horse Power	Bendera	Penawaran Harga
TB Mulia III	1994	3.000 HP (2 x 1.500 HP)	Indonesia	Rp. 550.000.000 (Exclude VAT)

Bersama dengan surat ini kami lampirkan Ship Particular yang berisi spesifikasi lengkap dari kapal yang kami tawarkan.

Demikian penawaran ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Eminence Maritime Indonesia



**Mochammad Abdurachman N.**  
Direktur



**BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN DAN VERIFIKASI  
SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL  
DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN  
SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN  
PT PELINDO JASA MARITIM UNIT LUWUK TANGKIANG  
PADA PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II PELABUHAN LUWUK, SULAWESI TENGAH**

---

Nomor : AL. 327/ 1 / 2 / UPP.LWK/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-11 -2023), telah dilaksanakan peninjauan lapangan dan pemeriksaan fisik serta verifikasi sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal sebagai persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Laut terhadap Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal yang digunakan oleh PT. Pelindo Jasa Maritim unit Luwuk Tangkiang dalam Pelayanan Pemanduan dan Penundaan kapal di perairan Wajib Pandu Kelas II Pelabuhan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah. Peninjauan Lapangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk dan Perwakilan PT. Pelindo Jasa Maritim Unit Luwuk.

**I. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang NO. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/3/9/DJPL-15 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II di Perairan Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi
8. Surat Direksi PT Pelindo Jasa Maritim General Wilayah 4 Manager Area Sulawesi 1 Nomor: KP.20.04/3/10/1/DLTG/DASI/PLJM-23 Tanggal 03 Oktober 2023 Tentang Permohonan Rekomendasi Penggunaan Sarpras Pemanduan.
9. Surat Tugas dari Plh. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : ST-UPP.LWK 78 Tahun 2023 tanggal 6 November 2023 Untuk melakukan Pengecekan Fasilitas Sarpras Pemanduan dan Penundaan Kapal milik PT Pelindo Jasa Maritim di Pelabuhan Tangkiang.



**II. Maksud dan Tujuan**

Melakukan pemeriksaan fisik dan verifikasi dokumen terhadap sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal sebagai persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.

**III. Pelaksanaan :**

Telah dilaksanakan pemeriksaan fisik dan verifikasi dokumen terhadap sarana bantu dan Prasarana pemanduan kapal yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) unit Kapal Tunda ( KT. Jaya Negara 302 dan TB Mulia III )
- b. 1 (Satu) unit Kapal Pandu (MP. Sungai Mahakam )
- c. Prasarana Pemanduan yang terdiri dari Stasiun Pandu/Menara Pengawas beserta kelengkapannya yang berada di Kantor Unit Luwuk Tangkiang PT Pelindo Jasa Maritim.

**IV. Hasil Pelaksanaan :**

1. Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang diajukan untuk mendapatkan surat Persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yaitu digunakan di Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Luwuk telah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk.
2. Hasil pemeriksaan Fisik dan Verifikasi dokumen Kapal Tunda KT Jaya Negara 302 dan TB Mulia III ;
  - a. Pemeriksaan Fisik
    - 1) Telah dilakukan maneuvering test dan penggunaan alat pemadam kebakaran diantaranya Fi-fi Monitor, Water Hydrant, Oil Water Separator, Smoke Detector terhadap kapal tunda Jayanegara 302 dan Mulia III dengan hasil berfungsi baik.
    - 2) Sarana Bantu Pemanduan Kapal Tunda KT Jaya Negara 302 dan Mulia III telah memiliki sertifikat Bollard Pull Test sesuai ketentuan.
    - 3) Ketersediaan peralatan navigasi dan radio telekomunikasi, peralatan penundaan, alat pemadam kebakaran, peralatan penanggulangan pencemaran, buku catatan minyak dan peralatan keselamatan penunjang lainnya terlampir dalam Checklist Pemeriksaan Kapal Tunda.
    - 4) Oil Boom berada di Jetty terminal khusus PT Panca Amara Utama.



b. Verifikasi Dokumen

- 1) Dokumen SIUPAL, Surat Ukur, Grosse Akte, Surat Laut, Sertifikat Keselamatan Kapal, Keselamatan Radio, Garis Muat, Ijin Komunikasi Radio Kapal, Bollard Pull Test, Sistem Pemadam Kebakaran, Safe Manning, dan Ship Particular terlampir
  - 2) Ijazah Laut Nakhoda adalah ANT II dan KKM berijazah ATT III (sesuai dengan ketentuan)
  - 3) Status kepemilikan Kapal Tunda Jayanegara 302 adalah Milik dan Mulia III berstatus Sewa / KSO (Bukti sewa/kerjasama terlampir)
3. Hasil Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi Dokumen Kapal Pandu Sungai Mahakam;
    - a. Telah dilakukan maneuvering test terhadap kapal pandu Sungai Mahakam dengan hasil berfungsi baik.
    - b. Hasil pemeriksaan fisik terlampir dalam Checklist pemeriksaan kapal pandu.
  4. Hasil Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi Dokumen terhadap Prasarana pemanduan kapal dengan hasil antara lain ;
    - a) Tersedia 1 (satu) unit Stasiun Pandu/Menara Pengawas yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit marine VHF radio dan 1 unit AIS clas B
    - b) Tersedia 3 (tiga) unit Marine HT (*handy talky*), 3 (Tiga ) unit baju penolong (life jacket), 3 (tiga) Unit Rumah Dinas Pandu dan 2 (Dua) unit Kendaraan Operasional berupa 1 (satu) mobil dan 1 (satu) Sepeda Motor.
    - c) Izin Stasiun Radio Pantai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2028.
  5. Jumlah petugas pandu sebanyak 2 (Dua) orang bersertifikat pandu tingkat I dengan masa berlaku endorsement Juli 2024 serta telah mendapatkan Surat Keterangan Penunjukan Petugas Pandu dari UPP Kelas II Luwuk (Certificate dan Penunjukan Petugas Pandu terlampir).

V. Rekomendasi dan Tindak Lanjut :

Telah dilakukan peninjauan lapangan dan verifikasi sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal tersebut diatas dan telah sesuai dengan yang diisyaratkan pada aturan ini. Berita acara ditandatangani guna proses penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang akan digunakan dalam pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.



Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas II Pelabuhan Luwuk  
Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Masno Salam, S.Si.T.  
Petugas Kepelabuhanan
2. Sitti Nurhayati, SH.  
Marine Inspector
3. Arifai Ferayudi, ST.  
Marine Inspector
4. Muhammin M. Wahid, SH.  
Marine Inspector
5. Ilyas Djaafar  
Nakhoda Kapal Negara KN.P.5237
6. Sahrul Tallasa  
Deputy Manager Unit Luwuk
7. Yufrizal Yunus  
Radio Operator



Luwuk, 06 November 2023

KEPALA KANTOR

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LUWUK



**DOKUMENTASI PENINJAUAN DAN VERIFIKASI LAPANGAN  
DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA  
PEMANDUAN KAPAL PT PELINDO JASA MARITIM UNIT LUWUK TANGKIANG PADA PERAIRAN  
WAJIB PANDU KELAS II PELABUHAN LUWUK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TANGKIANG, 06 NOVEMBER 2023**



**DOKUMENTASI PENINJAUAN DAN VERIFIKASI LAPANGAN**  
**DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA**  
**PEMANDUAN KAPAL PT PELINDO JASA MARITIM UNIT LUWUK TANGKIANG PADA PERAIRAN**  
**WAJIB PANDU KELAS II PELABUHAN LUWUK PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TANGKIANG, 06 NOVEMBER 2023**



**DOKUMENTASI PENINJAUAN DAN VERIFIKASI LAPANGAN**  
**DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA**  
**PEMANDUAN KAPAL PT PELINDO JASA MARITIM UNIT LUWUK TANGKIANG PADA PERAIRAN**  
**WAJIB PANDU KELAS II PELABUHAN LUWUK PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TANGKIANG, 06 NOVEMBER 2023**



**DOKUMENTASI PENINJAUAN DAN VERIFIKASI LAPANGAN  
DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA  
PEMANDUAN KAPAL PT PELINDO JASA MARITIM UNIT LUWUK TANGKIANG PADA PERAIRAN  
WAJIB PANDU KELAS II PELABUHAN LUWUK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TANGKIANG, 06 NOVEMBER 2023**



DOKUMENTASI PENINJAUAN DAN VERIFIKASI LAPANGAN  
DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA  
PEMANDUAN KAPAL PT PELINDO JASA MARITIM UNIT LUWUK TANGKIANG PADA PERAIRAN  
WAJIB PANDU KELAS II PELABUHAN LUWUK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TANGKIANG, 06 NOVEMBER 2023



**DOKUMENTASI PENINJAUAN DAN VERIFIKASI LAPANGAN**  
**DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA**  
**PEMANDUAN KAPAL PT PELINDO JASA MARITIM UNIT LUWUK TANGKIANG PADA PERAIRAN**  
**WAJIB PANDU KELAS II PELABUHAN LUWUK PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TANGKIANG, 06 NOVEMBER 2023**



No : SI.101/29/11/1/DAKP/DPDB4-23  
Dari : Syamsul Maarif | Senior Manager Wilayah 4  
Waktu : 29/11/23 11:04  
Kepada : Yth. Elisa Ade | Manager Dukungan Bisnis

1. Acc dan Aksi
2. Selesaikan

**Catatan:**

Proses sesuai ketentuan



No : SI.101/29/11/1/DAKP/DPDB4-23

Dari : Elisa Ade | Manager Dukungan Bisnis

Waktu : 29/11/23 22:00

Kepada : Yth. Widya Astuti | Plt. Deputy Manager ADM Keuangan, dan Perpajakan

1. Selesaikan

**Catatan:**

Pastikan benar dan selesaikan pores sesuai ketentuan

